

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI :D

TAHUN 1991

NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

P E N T A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG  
NOMOR : 05 TAHUN 1990.

T E N T A N G

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PKPINANG.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

**Menimbang** : Bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2/KEP/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini, dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064 ) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282 ).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor 41/LPU Tahun 1986 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan serta penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dan diangkat untuk

1959 tentang Pem -  
kotapraja dalam  
Lembaran Ne  
1959 Nomor 73 ).

1969 tentang Susun  
Perwakilan -  
Republik Indone  
Lembaran Nega  
1965 ) sebagaimana  
Nomor 5 Tahun  
Indonesia Tahun  
Negara Republik  
Undang Nomor  
Republik Indone  
Lembaran Negara  
( ).

1985 ten -  
Nomor 16 Tahun  
Majelis Per  
Perwakilan Rakyat -  
Daerah sebagaimana  
Nomor 5 Tahun 1975  
1985 ( Lembaran  
1985 Nomor 51 -  
Republik Indonesia No

12 Tahun 1984 ten -  
Kotamadya Daerah -

Nomor 1 Tahun -  
Ketua, Wakil Ke  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor/Ketua LPU Nomor  
Penetapan Jumlah Ang  
yang dipilih untuk  
penetapan jumlah -  
Rakyat Daerah Tingkat  
Perwakilan Rakyat Da  
dan diangkat untuk

tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II da  
lam Pemilihan Umum Tahun 1987.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun -  
1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata  
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dae  
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### B A B I

##### P E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
- d. Kepala Daerah ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### B A B II

##### KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG SERTA HAK DPRD

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

#### Pasal 2

DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah, bersama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang

Anggaran Pemerintah Daerah dibidang Legislatif.

Pasal 3

- (1). DPRD yang jumlah Anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku terdiri atas Wakil-wakil dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan golongan Karya ABRI.
- (2). DPRD terdiri atas Fraksi-fraksi dan Pimpinan DPRD, serta alat kelengkapan Dewan lainnya.

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD ;
- b. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah ;
- c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah ;
- d. Memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah dan memperhatikan aspirasinya.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai dimaksud pasal 4, Keputusan ini DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan - secara jujur, praktis dan pragmatis Pancasila - dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, TAP-TAP MPR dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen.

Bagian Kedua

Hak - Hak

Pasal 6

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai dimaksud pasal 4 Peraturan ini mempunyai hak sebagai berikut :

a. Hak.....

## Legislatif.

sesuai dengan ke  
berlaku terdiri -  
sasi Peserta Pemi  
nya ABRI.

zahi dan Pimpinan  
dan Dewan lainnya.

g :

menyusun APBD ;

menyusun Peraturan -

melaksanakan Peratur  
pelaksanaannya ditu

rakyat dengan berpe  
Pemerintah dan -

wenang sebagai dimak  
berkewajiban :

serta mengamalkan -  
pragmatis Pancasila -  
1945 ;

melaksanakan GBHN, TAP-TAP  
Peraturan perundang- un  
konsekwen.

dan wewenang sebagai  
Peraturan ini mempunyai hak

a. Hak.....

- a. Hak Anggaran ;
  - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing - masing Anggota ;
  - c. Hak meminta keterangan ;
  - d. Hak mengadakan perubahan ;
  - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
  - f. Hak prakarsa ;
  - g. Hak penyelidikan.
- (2). Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan - batas-batas tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara DPRD dan Kepala Daerah.
  - (3). Hak-hak sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukannya menurut ketentuan dalam pasal - pasal berikut.

## Paragraf 1

## Hak Anggaran

## Pasal 7

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun APBD, - Perubahan dan Perhitungan.

## Paragraf 2

Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota

## Pasal 8

- (1). Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- (2). Pertanyaan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3). Pimpinan DPRD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- (4). Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagai -

dimaksud ayat (2) pasal ini, kepada Kepala Daerah.

- (5). Jawaban atas pertanyaan termaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
- (6). Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan.  
Apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan termaksud, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

#### Paragraf 3

#### Hak meminta Keterangan

#### Pasal 9

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2). Usul sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (3). Usul sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5). Dalam Rapat Paripurna sebagai dimaksud ayat (3) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

kepada Kepala Da

oleh Kepala  
tulis.

pertanyaan dija

pernyataan ter  
rapat yang ditentu  
nyataan termaksud -  
nyataan singkat penje  
nyataan Kepala Daerah  
nyataan yang lebih jelas.

nyataan

nyataan Anggota DPRD -  
dari satu Fraksi da  
nyataan DPRD untuk meminta  
nyataan Daerah tentang sesua  
nyataan Daerah.

nyataan (1) pasal ini, di  
nyataan DPRD, disusun seca  
nyataan tangani oleh pa

nyataan (2) pasal ini, di  
nyataan Sekretariat DPRD.

nyataan tersebut oleh Pimpin  
nyataan Rapat Paripurna DPRD  
nyataan pertimbangan dari Panitia

nyataan sebagai dimaksud ayat -  
nyataan pasal diberi kesempat  
nyataan dengan lisan atas -  
nyataan tersebut.

nyataan suatu usul meminta ke  
nyataan sebagai memberikan kesem -

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pan-  
dangannya ;

b. Para pengusul memberikan jawaban atas pan-  
dangan pada Anggota DPRD.

(7). Keputusan atas usul permintaan keterangan ke  
pada Kepala Daerah dapat disetujui atau dito-  
lak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu  
atau pada Rapat Paripurna yang lain.

(8). Selama usul permintaan keterangan DPRD belum  
memperoleh keputusan, para pengusul berhak me  
ngajukan perubahan atau menarik kembali.

(9). Apabila usul permintaan keterangan kepada Ke  
pala Daerah disetujui sebagai permintaan kete  
rangan DPRD, maka permintaan keterangan terse  
but dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepa  
la Daerah memberikan keterangan.

(10). Pada pemberian keterangan Kepala Daerah seba  
gai dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pem  
bicaraan dengan memberikan kesempatan kepada  
pengusul maupun Anggota DPRD lainnya untuk -  
memberikan pandangannya.

(11). Atas pandangan para pengusul dan para Anggota  
lainnya Kepala Daerah memberikan jawabannya.

(12). Atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggo  
ta yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi,  
DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap ja  
waban tersebut.

(13). Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (12) pa  
sal ini, dapat diajukan usul pernyataan penda  
pat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam  
pasal 8, keputusan ini.

(14). Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagai di  
maksud ayat (10) pasal ini, tidak diajukan se  
suatu usul persyaratan pendapat, maka pembi-  
caraan mengenai keterangan Kepala Daerah se  
perti pada ayat (13) pasal ini dinyatakan se  
lesai oleh DPRD.

Paragraf 4 .....

## Paragraf 4

## Hak mengadakan perubahan

## Pasal 10

- (1). Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas - Rancangan Peraturan Daerah.
- (2). Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam - pandangan umum para Anggota pada pembicaraan tahap II.
- (3). Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

## Paragraf 5

## Hak mengajukan pernyataan pendapat

## Pasal 11

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2). Usul pernyataan pendapat sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- (3). Usul sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi Nomor Pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (4). Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD setelah disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5). Dalam rapat Paripurna DPRD sebagai dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Ang.

- a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
- b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya.
- c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

- (7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

## Paragraf 6

## Hak Prakarsa

## Pasal 12

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2). Usul prakarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3). Usul sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5). Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa dan sebagainya.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan nya.
  - b. Kepala Daerah memberikan pendapatnya;
  - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan..

a. Ang.

dangan para Anggota dan Pendapat Kepala Daerah.

- (7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD - yang menerima, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8). Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan - yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.
- (9). Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

#### Paragraf 7

#### Hak Penyidikan

#### Pasal 13

Hak untuk mengadakan penyelidikan (enquet), pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pasal 6 Keputusan ini, DPRD mempunyai hak protokolier dan hak keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### B A B III

#### KEANGGOTAAN DPRD

#### Pasal 15

- (1). Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pengambilan sumpah/janji serta peresmian Anggota DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3). Anggota DPRD yang belum diambil sumpah / janji serta diresmikan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar -

Rapat Kepala Da  
 Keputusan DPRD -  
 prakarsa men  
 Peraturan Dae -  
 ketentuan -  
 Rancangan Pera  
 Daerah.  
 memutuskan menjadi  
 berhak mengaju -  
 kembali.  
 (enquet), pelaksa  
 peraturan per- un  
 pasal 6 Keputus  
 hak ke -  
 berdasarkan keten  
 II  
 DPRD  
 15  
 yang diresmikan ke  
 diambil sumpah janji -  
 undang-undangan yang  
 serta peresmian Anggo  
 Rapat Paripurna DPRD.  
 diambil sumpah / janji  
 dimaksud ayat (1)  
 pengganti antar

waktu diambil sumpah/janji serta diresmikan -  
 oleh Ketua atau Anggota Pimpinan lainnya dalam  
 Rapat Paripurna DPRD.

- (4). Rumusan sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagai  
 dimaksud ayat (3) pasal ini, berbunyi sebagai  
 berikut :

" Saya bersumpah ( menerangkan dengan sungguh-  
 sungguh ) bahwa saya, untuk menjadi Anggota -  
 ( Ketua/Wakil Ketua DPRD II langsung atau ti  
 dak langsung dengan nama atau dalih apapun tia  
 da memberikan atau menjanjikan ataupun akan -  
 memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah ( berjanji ) bahwa saya, untuk  
 melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  
 jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima -  
 langsung atau tidak langsung dari siapapun ju  
 ga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah ( berjanji ) bahwa saya senanti  
 asa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan-  
 Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan memperta  
 hankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Ne  
 gara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Un -  
 dang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain -  
 yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, -  
 bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memaju  
 kan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa  
 saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Ne  
 gara Republik Indonesia ".

Pasal 16

Masa Keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka ber  
 henti bersama-sama setelah masa keanggotaannya ber  
 akhir.

Pasal 17

- (1). Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Ang  
 gota karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis ke  
 pada Pimpinan DPRD ;

- c. Bertempat tinggal diluar Daerah ;
  - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai - dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No mor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-UNdang Nomor 2 Tahun 1985 ;
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai - Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang bersangkutan ;
  - f. Diganti menurut pasal 43 Undang-Undang No mor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
  - g. Terkena larangan perangkapan jabatan menu - rut pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun - 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undan -Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Und - dang Nomor 2 Tahun 1985.
- (2). Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, tempatnya di isi oleh :
- a. Calon dari Organisasi peserta Pemilihan - Umum;
  - b. Calon dari Golongan Karya ABRI.
- (3). Pemberhentian Anggota sebagai dimaksud ayat(1) huruf d pasal ini, adalah pemberhentian tid dengan hormat.

## B A B IV

## PIMPINAN DPRD

Bagian pertama  
Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban

## Pasal 18

- (1). Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD merupakan suatu kesatuan pimpinan bersifat lektif dan tidak merupakan Perwakilan dari Fraksi yang ada dalam DPRD.

(2) Masa.....

Daerah ;  
 syarat sebagai -  
 Undang-Undang No  
 telah di ubah  
 5 Tahun 1975 dan  
 1985 ;

janji sebagai -  
 Pimpinan DPRD

Undang-Undang No  
 telah di ubah  
 5 Tahun 1975 dan  
 1985 ;

jabatan menu -  
 Nomor 16 Tahun -  
 diubah dengan Undang  
 1975 dan Undang - Un

antar waktu sebagai  
 tempatnya di isi

Pemilihan -

ABRI.

dimaksud ayat(1)  
 pemberhentian tidak

ny

MSD

utama

Tugas dan Kewajiban

18

kepengkapan DPRD dan

pimpinan bersifat ko

Perwakilan dari -

MSD.

(2) Masa.....

- (2). Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.
- (3). Pimpinan DPRD dipilih oleh dari Anggota DPRD - serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.
- (4). Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Waliko tamadya Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (5). Pelantikan Pimpinan DPRD sebagai dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 19

- (1). Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya Pimpinan DPRD berjumlah 4 (empat) orang.
- (2). Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD, apabila jumlah Anggotanya mencapai 3 (tiga) orang serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (3). Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan DPRD, penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

#### Pasal 20

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta mengumukannya kepada Rapat Paripurna ;
- b. Memimpin Panitia Musyawarah, menetapkan acara Rapat Paripurna DPRD serta pelaksanaannya ;
- c. Memimpin Rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu ;
- d. Menyimpulkan....

- d. Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan Keputusan --keputusan Rapat ;
- f. Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak- pihak bersangkutan ;
- g. Memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Daerah ;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

## Pasal 21

- (1). Ketua dan Wakil-wakil Ketua memegang Pimpinan-sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD.
- (2). Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan DPRD.
- (3). Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4). Apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatannya atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

## Bagian Kedua

## Pimpinan Sementara Musyawarah

## Pasal 22

- (1). Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2). Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Pemilihan Pimpinan DPRD

## Pasal 23

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota yang memiliki kemampuan dan kualitas kepemimpinan.
- b. Pemilihan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga memperoleh Keputusan secara bulat ( akmalasi ).
- c. Apabila Keputusan secara bulat tidak tercapai, - maka dilakukan dengan secara mengambil Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- d. Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket, sedikit - dikit - nya harus mendapat dukungan lima orang Anggota.
- e. Sistem pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagai dimaksud pasal 18 keputusan ini dilakukan dalam satu paket sekaligus.
- f. Pemberian suara terhadap calon dilakukan dalam bentuk sampul tertutup yang berisi satu paket - Pimpinan DPRD.
- g. Proses penyusunan Pimpinan DPRD, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersangkutan.

## Pasal 24

- (1). Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil - wakil Ketua diambil sumpah/janji menurut agama /kepercayaannya masing-masing oleh Ketua Pengadil Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Terbuka.
- (2). Bunyi sumpah dan janji sebagai dimaksud ayat - (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pasal 15 ayat (4) keputusan ini.

## Pasal 25

Setelah .....

dibicarakan dalam ra

putusan Rapat ;

Kepada pihak- pihak

arah kepada Kepala Da

Kepala Daerah.

memegang Pimpinan-  
penuh di Gedung DPRD.

Ketua dalam Pimpin

maka tugas kewajib-  
Ketua yang ditunjukwakil Ketua berhalang-  
atau meninggal dunia,  
oleh Anggota yang ter  
Anggota yang termuda

nyawarah

ditetapkan, musyawa  
Ah Anggota yang ter -  
oleh Anggota yang  
Pimpinan Sementarartua dan atau yang -  
dimaksud ayat (1) pasal  
penggantinya adalah  
atau yang termuda usia

Bagian Ketiga .....

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpah / janjinya, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPRD tersebut.

Pasal 26

Apabila terjadi lowongan pada Pimpinan DPRD, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Keputusan ini.

B A B V

FRAKSI - FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 27

- (1). Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan Sosial Politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.
- (2). Dalam melakukan tugasnya, Fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 28

- (1). Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri dari :
  - a. Fraksi Persatuan Pembangunan ( FPP ) ;
  - b. Fraksi Karya Pembangunan ( FKP ) ;
  - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ( FPDI ) ;
  - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( FABRI ).
- (2). Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.
- (3). Setiap Anggota harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Pasal 29 .....

diambil sumpah /  
Musyawarah menye  
DPRD tersebut.

pimpinan DPRD, maka  
dipilih oleh dan  
pemilihannya seba  
Keputusan ini.

Anggota DPRD yang  
Politik yang men  
dalam masyarakat.  
Fraksi-fraksi menda  
administrasi dari -

berdiri dari :

Anggota ( FPP ) ;

( FKP ) ;

Indonesia ( FPDI ) ;

Jakarta Republik Indone-

DPRD disesuaikan -

Fraksi yang ber -

Jadi Anggota salah sa

Pasal 29 .....

#### Pasal 29

- (1). Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi - masing - masing.
- (2). Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan - DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota-Anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3). Susunan sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, - diumumkan dalam Lembaran Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### T u g a s

#### Pasal 30

- (1). Fraksi-fraksi :
  - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing.
  - b. Meningkatkan kualitas kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota.
- (2). Dalam melakukan tugas Fraksi-fraksi mendapat - sarana teknis administratif dari Sekretariat - DPRD.

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban

#### Pasal 31

Fraksi - fraksi berkewajiban :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu oleh Pimpinan DPRD, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai produk - produk DPRD.
- b. Memenuhi undangan Pimpinan DPRD guna mengadakan pertemuan untuk keperluan sebagai dimaksud huruf a pasal ini.

#### B A B VI

#### ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 32 ...

## Pasal 32

- (1). Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
  - a. Pimpinan DPRD ;
  - b. Sekretariat DPRD ;
  - c. Panitia Musyawarah ;
  - d. Panitia-Anggaran;
  - e. Komisi - komisi ;
  - f. Panitia Khusus.
- (2). Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Komisi-komisi ditetapkan oleh DPRD dalam rapat Paripurna atau usul Fraksi - fraksi dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (3). Dalam hal terjadi penggantian Anggota Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4). Alat-alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD, kecuali Sekretariat DPRD.

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Tugas  
Sekretariat DPRD

## Pasal 33

Sekretariat DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD - dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 34

- (1). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh Staf Sekretariat yang terdiri dari pegawai-pegawai Daerah/Pegawai Negeri Sipil di perbantukan pada Daerah.

Pasal 35 .....

## Pasal 35

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Rapat - rapat DPRD ;
- b. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga DPRD ;
- c. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan DPRD ;
- d. Mengikuti kegiatan rapat - rapat DPRD ;
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi - komisi dan Panitia khusus.

## Pasal 36

- (1). Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD.
- (2). Apabila Sekretaris DPRD maupun Pejabat yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya, Ketua DPRD menunjuk seorang Pejabat lain untuk melaksanakan tugas Sekretariat DPRD.

## Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan dan Tugas  
Panitia Musyawarah

## Pasal 37

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

## Pasal 38

- (1). Panitia Musyawarah terdiri dari seorang Wakil dari tiap Fraksi dan seorang Wakil dari tiap Komisi untuk selama masa jabatan DPRD.
- (2). Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Pa -

diri dari :

Panitia Musyawarah, Panitia  
ini ditetapkan oleh -  
atau usul Fraksi -  
Lembaran Daerah.

Anggota Alat Ke  
dimaksud ayat (2)  
DPRD dan dilapor kan

bagaimana dimaksud -  
tata kerjanya sen  
Pimpinan DPRD, kecuali

dan Tugas

kelengkapan DPRD -  
Daerah.

oleh seorang Sekreta

ya Sekretaris DPRD di  
iat yang terdiri dari  
Negeri Sipil di

Pasal 35 .....

nitia Musyawarah merangkap anggota.

- (3). Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan rencana kerja DPRD dan acara rapat serta pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak ;
- b. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat ;
- c. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- d. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal ini dianggap perlu atau apabila dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan dan Tugas  
Panitia Anggaran

Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 41

- (1). Anggota Panitia Anggaran terdiri dari seorang Wakil dari tiap Fraksi dan seorang Wakil dari tiap Komisi atas usul Panitia Musyawarah.
- (2). Penambahan anggota Panitia Anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (3). Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.

Pasal 42 .....

anggota.

Musyawarah ditetapkan

:

kepada Pimpinan  
kerja DPRD dan  
nya, baik atas per  
tidak ;

isi risalah apabila

Pimpinan DPRD unte  
bicaraan atas dasar

Daerah mengenai hal  
acara serta pe -  
dianggap perlu -  
oleh DPRD atau apabi

Tugas

kelengkapan DPRD -  
oleh DPRD pada per

terdiri dari seorang-  
seorang Wakil dari  
Panitia Musyawarah.

Anggaran dapat dila  
kondisi Daerah.

Ketua DPRD karena jabat  
Wakil Ketua Panitia Ang

Pasal 42 .....

#### Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah dan Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Keempat

Kedudukan, Susunan dan Tugas  
Komisi-Komisi

#### Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

#### Pasal 44

- (1). Setiap anggota DPRD kecuali anggota Pimpinan DPRD, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2). Keanggotaan DPRD dalam Komisi - komisi didasarkan atas azas tercapainya efisiensi tugas DPRD.
- (3). Masa Keanggotaan Komisi dan perpindahan anggota ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD.
- (4). Jumlah Anggota tiap Komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5). Anggota baru sebagai pengganti antar waktu, keanggotaan Komisinya sesuai dengan keanggotaan Komisi dari Anggota yang digantikannya.
- (6). Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau seizin Ketua Komisi yang bersangkutan.

## Pasal 45

Komisi - komisi mempunyai tugas kewajiban :

- a. Melakukan perubahan, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, serta Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi;
- b. Melakukan Keputusan DPRD;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah - kepada DPRD;
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan DPRD;
- e. Mengadakan rapat kerja perangkat Wilayah dan Daerah lainnya, rapat dengar pendapat dengan lembaga, Badan dan Organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- f. Mengajukan kepada Pimpinan DPRD usul dan saran - yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas Komisi - masing - masing;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

## Pasal 46

- (1). Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2). Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin - oleh masing-masing Ketua Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3). Masa tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris - Komisi ialah selama satu tahun sidang.

## Pasal 47

Komisi .....

Komisi DPRD terdiri dari :

Komisi "A" meliputi bidang Pemerintahan, Keamanan - dan Ketertiban ;

Komisi "B" meliputi bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah ;

Komisi "C" meliputi bidang Perekonomian ;

Komisi "D" meliputi bidang Pembangunan ;

Komisi "E" meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat .

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas  
Panitia Khusus

Pasal 48

- (1). Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- (2). Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendengar pertimbangan - Panitia Musyawarah.

Pasal 49

- (1). Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota termasuk seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.
- (2). Panitia Khusus dapat menunjuk seorang diantara Anggotanya sebagai pelapor.

Pasal 50

- (1). Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD
- (2). Panitia Khusus sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas :
  - a. Menampung permasalahan yang mendesak, yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa Komisi ;
  - b. Menyelesaikan

**Tugas dan**

**Perencanaan Peraturan**  
**Daerah yang ma -**  
**ng Komisi;**

**mengupayakan penye-**  
**luran Kepala Daerah -**

**rgan kerja yang di**  
**bersangkutan atas**

**kat Wilayah dan Da-**  
**erap dengan lemb**  
**asyarakat serta me-**

**usul dan saran =**  
**ngkup bidang tugas**

**dalam rangka pemba-**  
**jadi tugas Komosi-**

**impinan DPRD tentang-**

**suatu kesatuan Pim -**  
**atif.**

**tugasnya dipimpin -**  
**Wakil Ketua dan Sek**  
**lih dari dan oleh Ang**  
**utan dan ditetapkan-**

**Ketua dan Sekretaris -**  
**tahun sidang.**

Komisi .....

- b. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapat penyelesaian.
- c. Mengenai permasalahan yang memerlukan penelitian secara khusus.

## Pasal 51

Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.

## Pasal 52

- (1). Pimpinan DPRD merumuskan hasil pekerjaan Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2). DPRD mengambil keputusan terhadap hasil pekerjaan Panitia Khusus.

## Pasal 53

- (1). Jika tugas Panitia Khusus tersebut dianggap selesai, Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2). Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD.
- (3). Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, Pimpinan DPRD membubarkan dan membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan usaha lain.

## B A B VII

## PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

## Bagian Pertama

## Persidangan

Pasal 54 .....

antara lain  
berah, Ran -  
segera men

perlu pene

asikan tugas -  
waktu yang di  
menyampaikan ha

il pekerjaan Pani  
kepada DPRD.

hadap hasil peker

tersebut dianggap se  
mendengar pertim  
membubarkan Panitia

tidak dapat menyelesaik  
waktu yang telah  
waktu itu dapat  
DPRD.

tidak akan -  
Pimpinan DPRD  
Panitia Khusus yang  
lain.

RAPAT DPRD

Pasal 54 .....

#### Pasal 54

- (1). Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan dibagi empat masa persidangan.
- (2). Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari Rapat-rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja.
- (3). Kegiatan dan jadwal acara sebagai dimaksud - ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4). Dalam hal-hal tertentu Pimpinan DPRD dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5). Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagai dimaksud ayat (3) pasal ini, Pimpinan DPRD dapat menetapkan acara dan jadwal dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Rapat

#### Pasal 55

Jenis Rapat DPRD :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;
- d. Rapat Fraksi ;
- e. Rapat Pimpinan DPRD ;
- f. Rapat Panitia Musyawarah ;
- g. Rapat Komisi ;
- h. Rapat Gabungan Komisi ;
- i. Rapat Panitia Anggaran ;
- j. Rapat Panitia Khusus ;
- k. Rapat Kerja ;
- l. Rapat Dengar Pendapat.

## Pasal 56

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan menetapkan Keputusan DPRD.

## Pasal 57

Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

## Pasal 58

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

## Pasal 59

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Pimpinan Fraksi yang ditunjuk.

## Pasal 60

Rapat Pimpinan adalah rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

## Pasal 61

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.

## Pasal 62

Rapat Komisi adalah rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi.

## Pasal 63

- (1). Rapat Gabungan Komisi adalah rapat Komisi - Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (2). Acara dan waktu Rapat Gabungan Komisi ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 64 .....

Anggota DPRD yang di -  
menyetujui Rancang  
aturan Daerah, dan

rapat Anggota DPRD  
untuk melaksanakan  
mengambil Keputusan

rapat Anggota DPRD -  
untuk membahas hal

Fraksi yang dipim  
Pimpinan Fraksi yang di

Pimpinan DPRD yang di -

rapat Anggota Pani  
oleh Pimpinan Panitia

isi yang dipimpin oleh

alah rapat Komisi - Ko  
Pimpinan DPRD.

ngunan Komisi ditetap  
arah.

Pasal 64 .....

#### Pasal 64

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

#### Pasal 65

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia - Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

#### Pasal 66

Rapat Kerja adalah rapat Pimpinan DPRD / Panitia Musyawarah / Panitia Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 67

Rapat dengar pendapat adalah rapat Pimpinan DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

#### Bagian Ketiga

#### Sifat Rapat

#### Pasal 68

Rapat Paripurna DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali apabila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang-kurangnya seperlima Anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

#### Pasal 69

- (1). Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia pada dasarnya bersifat tertutup ;
- (2). Rapat Pimpinan DPRD bersifat tertutup ;
- (3). Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh Fraksi - masing-masing ;
- (4). Rapat Panitia Musyawarah bersifat tertutup kecuali, apabila Panitia Musyawarah memutuskan Rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 70....

## Pasal 70

- (1). Rapat terbuka adalah Rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh Umum ;
- (2). Rapat tertutup adalah Rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh Umum.

## Pasal 71

- (1). Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan ;
- (2). Sifat rahasia sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam Rapat tertutup - tersebut.

## Pasal 71

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungannya.
- b. Penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi ;
- c. Hutang - piutang dan menanggung pinjaman ;
- d. Perusahaan Daerah ;
- e. Pemborong pekerjaan, jual beli barang-barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum ;
- f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- h. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Pelantikan Anggota DPRD baru ;
- i. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah ;
- j. Mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum ;
- k. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyewaannya, pengolahannya atau pin -

Anggota DPRD yang

Anggota DPRD yang

tertutup bersifat raha  
sa ;

maksud ayat (1) pasal  
yang oleh mereka yang  
Rapat tertutup -

keputusan, kecuali -

Daerah serta per

hapusan pajak dan

yang pinjaman ;

eli barang-barang dan  
pa mengadakan pena -

atau seluruhnya ;

kara perdata secara

dan Pelantikan Ang

pala Daerah ;

yang menyangkut kepentingan

hak-hak ataupun pem  
olahannya atau pin -

jamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya -  
maupun untuk sebagian ;

#### 1. Persetujuan calon Sekretaris DPRD.

##### Pasal 73

- (1). Setiap Rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2). Pada laporan sebagai dimaksud ayat (1) pasal - ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat Rapat yaitu " RAHASIA " ;
- (3). Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu - hal yang dibicarakan dalam Rapat tertutup, tidak dimasukkan dalam laporan.

##### Bagian Keempat

##### Waktu Rapat

##### Pasal 74

#### (1). Waktu - waktu rapat DPRD :

- a. Siang : Hari Senin s.d. Kamis pukul -  
09.00 sampai pukul 14.00 ;  
Hari Jum'at : mulai pukul -  
08.00 sampai pukul 11.00 ;  
Hari Sabtu : mulai pukul -  
08.30 sampai pukul 12.00 ;
- b. Malam : Mulai pukul 19.00 sampai pukul  
23.00.

- (2). Penyimpangan dari waktu rapat sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

##### Bagian Kelima

##### Tata Cara Rapat

##### Pasal 75

- (1). Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota DPRD harus menanda tangani Daftar Hadir ;
- (2). Untuk....

- (2). Untuk para undangan, disediakan Daftar Hadir - tersendiri ;
- (3). Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila Daftar Hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD atau korum tercapai.
- (4). Anggota DPRD yang telah menanda tangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberi tahu kepada Pimpinan Rapat.

## Pasal 76

- (1). Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai korum, Ketua mengundurkan rapat paling lama satu jam.
- (2). Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagai - dimaksud ayat (1) pasal ini korum belum juga tercapai, Ketua Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnya.

## Pasal 77

- (1). Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga DPRD ;
- (2). Setiap persoalan dalam Komisi-komisi sebelum - dibahas dalam rapat Paripurna dapat dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD.

## Bagian Keenam

## Tata Cara Pembicaraan

## Pasal 78

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat dapat menetapkan bahwa pembicaraan agar menca-  
tatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.

(2).Pencatatan....

Daftar Hadir -

apabila Daf  
oleh lebih da  
atau korum ter

tangani Daftar  
rapat, memberi

untuk pembu  
belum mencapai  
paling lama sa

sebagai -  
korum belum juga  
rapat sampai wak

DPRD memberi-  
perlu untuk  
kecuali surat-su  
tangga DPRD ;

sebelum -  
dapat dibahas le  
Komisi untuk -  
Paripurna DPRD.

raan

rapat, Ketua Rapat  
bicaraan agar menca  
sebelum pembica  
dimulai.

(2).Pencatatan....

- (2). Pencatatan nama sebagai dimaksud ayat (1) pa -  
sal ini dapat juga dilakukan atas nama pembica  
ra oleh Ketua Fraksinya pada tiap tahapan ;
- (3). Bagi Anggota yang tidak mencatatkan namanya, -  
tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 79

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat -  
menetapkan lamanya waktu berbicara ;
- (2). Apabila pembicara telah melampaui batas waktu  
yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingat  
kan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya ;
- (3). Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara -  
yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 80

- (1). Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Ra  
pat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi -  
pokok pembicara, dan menyimpulkan pembicaraan  
dalam rapat ;
- (2). Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku -  
anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan -  
Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat  
yang lain.

Pasal 81

- (1). Anggota berbicara ditempat yang disediakan se  
telah mendapat izin dari Ketua Rapat ;
- (2). Pembicara tidak boleh diganggu selama berbica  
ra.

Pasal 82

- (1). Giliran berbicara diberikan menurut urutan per  
mintaan ;
- (2). Untuk kepentingan pembicaraan, Ketua Rapat da  
pat mengadakan penyimpangan dari urutan pemi  
cara sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3). Seorang Anggota DPRD yang berhalangan pada wak  
tu mendapat giliran berbicara, dapat diganti -

oleh seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hapus.

Pasal 83

- (1). Ketua Rapat memperingatkan pembicara, apabila pembicara menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ;
- (2). Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seizin Ketua Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela ( interupsi ) untuk :
  - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan, serta hal-hal yang berkaitan ;
  - b. Usul menunda pembicaraan.
- (3). Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- (4). Lamanya kesempatan berbicara sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pasal 84

- (1). Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya Rapat, Ketua memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak layak agar pembicara tertib kembali.
- (2). Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini maka perkataan tersebut dimuat dalam risalah.

Pasal 85

- (1) Apabila....

Fraksinya seba-  
ada anggota lain,

bicara, apabila  
bertentangan de -

sedang berbica-  
dengan seizin Ke  
pembicaraan sela

diduk permasalahan  
hal-hal yang se -  
hal-hal yang berka

hal yang dibicarakan  
pasal ini tidak di

sebagai dimaksud  
Ketua Rapat.

dalam rapat mengguna  
layak dan melakukan -  
jalannya Rapat, Ketua  
pembicara menarik  
tidak layak agar pemi

kesempatan kepada pemi  
kali perkataan yang ti -  
ayat (1) pasal ini.  
kesempatan seba  
pasal ini maka perkataan  
risalah.

85

(1) Apabila....

- (1). Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peri-  
ngatan Ketua Rapat sebagai dimaksud pasal 83 -  
ayat (1) dan ayat (2) atau mengulangi hal yang  
sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pem-  
bicaraannya ;
- (2). Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat mela-  
rang pembicara sebagai dimaksud ayat (1) pasal  
ini menghadiri sidang yang membicarakan hal -  
yang sama.

#### Pasal 86

Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat menunda -  
rapat dalam waktu tidak boleh lebih dari dua belas  
jam.

#### Pasal 87

- (1). Sebelum rapat ditutup, Ketua rapat mengambil -  
keputusan mengenai hasil pembicaraan yang ber-  
sangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan-  
suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa  
pembicaraan selesai.
- (2). Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalah-  
an telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar  
rapat ditutup.

#### Bağian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

#### Pasal 88

- (1). Untuk setiap rapat Paripurna dan Rapat Paripur-  
na Istimewa, dibuat Risalah resmi yang ditanda-  
tangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui -  
oleh Ketua / Wakil Ketua Rapat ;
- (2). Risalah merupakan catatan rapat Paripurna atau  
Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat  
jalannya pembicaraan dan dilengkapi dengan ke-  
terangan mengenai :
  - a. Jenis dan sifat Rapat ;
  - b. Hari dan Tanggal Rapat ;
  - c. Tempat .....

- c. Tempat Rapat ;
  - d. Acara Rapat ;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan Rapat ;
  - f. Ketua dan Sekretaris Rapat ;
  - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir ;
  - h. Undangan yang hadir.
- (3). Setelah rapat selesai sebagai dimaksud ayat(1) pasal ini, Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan ;
- (4). Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah sementara itu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya Risalah sementara tersebut dan me nyampaikannya kepada Sekretaris DPRD ;
- (5). Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, Keputusan diserahkan kepada Ketua yang bersangkutan ;
- (6). Setelah batas waktu sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera me nyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada - Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

## Pasal 89

- (1). Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia dibuat catatan Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2). Catatan Rapat sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta di lengkapi dengan catatan sebagai dimaksud pasal 87 ayat (2).
- (3). Untuk Rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat - laporan tertulis mengenai hasil rapat yang di-

sampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Perubahan Acara Rapat

Pasal 90

- (1). Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpinan Dewan ;
- (2). Usul perubahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam - acara disampaikan melalui Pimpinan DPRD ;
- (3). Usul perubahan sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum Acara Rapat yang bersangkutan mulai berlaku ;
- (4). Panitia Musyawarah memutuskan usul sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (5). Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kesembilan.

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 91

- (1). Undangan ialah :
  - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir - dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD ;
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat, alat - kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat - Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2). Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat - Paripurna DPRD tanpa Undangan Pimpinan DPRD ;
- (3) Untuk...

... Rapat ;

... ;

... yang hadir ;

... dimaksud ayat(1)  
... secepatnya menyusun  
... Sementara untuk  
... Anggota DPRD dan pihak

... yang bersangkutan  
... mengadakan korek  
... atau Risaalah se  
... pat belas hari sejak  
... tersebut dan me  
... aris DPRD ;

... pendapat tentang isi  
... diserahkan kepada

... dimaksud ayat (2)  
... aris DPRD segera me  
... dibagikan kepada -  
... bersangkutan.

... DPRD, Rapat Komi-  
... dan Rapat Panitia-pa  
... yang ditanda tangani  
... angkutan.

... maksud ayat (1) pasal  
... at pokok pembicara  
... an serta di lengkapi  
... maksud pasal 87 ayat

... itia Khusus dibuat -  
... i hasil rapat yang di-

- (3). Untuk Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri ;
- (4). Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD ;
- (5). Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara ;
- (6). Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

## Pasal 92

Surat Undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

## B A B VIII

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## Bagian Pertama

## Tata Cara

## Pasal 93

- (1). Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara-musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- (2). Apabila mufakat sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsafkan kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat Daerah ;
- (3). Apabila usaha sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, setelah diikhtirakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak atau -

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari - Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah ;
- (2). Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud - ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 97

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang di ajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicara - kan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang di terima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 98

- (1). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaku - kan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain ;
- (2). Empat tahapan pembicaraan sebagai dimaksud - ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Tahap I dalam Rapat Paripurna ;
  - b. Tahap II dalam Rapat Paripurna ;
  - c. Tahap III dalam Rapat Komisi ;
  - d. Tahap IV dalam Rapat Paripurna.
- (3). Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4). Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah da pat menentukan bahwa pembicaraan tahap III di lakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 99

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna - terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal

berasal dari -  
Pimpinan DPRD  
Daerah ;

bagi dimaksud -  
oleh Pimpinan  
.

Daerah yang di  
yang dibicara -  
rah yang diterima  
Daerah yang di  
bagi pelengkap.

Daerah dilaku -  
bicaraan, kecuali  
tentukan lain ;

bagi dimaksud -  
:

ipurna ;

ipurna ;

isi ;

ipurna.

tahap II, III dan

panitia Musyawarah da  
caraan tahap III di  
panitia Komisi atau dalam

Rapat Paripurna -  
Daerah yang berasal

dari Kepala Daerah ;

- b. Penjelasan dalam Rapat Peripurna oleh Pimpinan -  
Komisi/Pimpinan Rapat, Gabungan Komisi atau Pim  
pinaan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Ran  
cangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

#### Pasal 100

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang ber -  
asal dari Kepala Daerah :

1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh  
para Anggota yang membawakan suara Fraksi nya  
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai -  
dimaksud pasal 99 huruf a ;

2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna -  
terhadap Pemandangan Umum para Anggota seba  
gai dimaksud pada angka 1 diatas, atau

- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul prakar  
sa :

1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna-  
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai -  
dimaksud pasal 99 huruf b ;

2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Ga -  
bungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus  
atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap  
pendapat Kepala Daerah sebagai dimaksud pada  
angka 1.

#### Pasal 101

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam Rapat  
Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khu  
sus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pejabat -  
yang ditunjuk Kepala Daerah.

#### Pasal 102

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang  
didahului dengan :

1. Laporan .....

1. Laporan hasil pembicaraan tahap III ;
  2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

## Pasal 103

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pasal 95 mengikuti ketentuan - Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 Keputusan ini.

## Bagian Keempat

## Penanda tangan Peraturan Daerah

## Pasal 104

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan ditanda tangani serta oleh Ketua DPRD.

## B A B X

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

## Pasal 105

- (1). Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapannya kepada DPRD dengan Nota Keuangan kepada DPRD ;
- (2). Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah, RAPBD dan lampiran nya RAPBD sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Panitia Anggaran, untuk memperoleh pendapatnya ;
- (3). Pendapat Panitia Anggaran sebagai dimaksud - ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada Komisi - Komisi sebagai bahan pembahasan ;
- (4). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti keten -

tuan pasal 97 sampai dengan pasal 101 keputusan ini.

#### Pasal 106

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pasal 104 Keputusan ini, dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

#### Pasal 107

Ketentuan sebagai dimaksud pasal 104 dan pasal 105 keputusan ini berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 108

- (1). Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBN untuk tahun Anggaran tersebut ;
- (2). Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBN ;
- (3). Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

#### B A B XI

##### SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

#### Pasal 109

Semua surat masuk dan surat keluar yang diterima ke dan dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### B A B XII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 110

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diputuskan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 111 ....

## Pasal 111

- (1). Keputusan ini dapat disebut : PERATURAN TATA - TERTIB DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG dan berlaku sejak diundangkan ;
- (2). Dengan berlakunya Keputusan ini, segala Peraturan Tata Tertib DPRD yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku - lagi.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.  
Pada tanggal : 16 Juli 1990.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

K E T U A ,

Cap / dto

Cap / dto

ROSMAN DJOHAN  
NIP. 010016282.

SATAR A.GHANYA

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Sum. Sel.  
Tanggal : 27 - 7 - 1991  
Nomor : 554/SK/IV/1991

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang  
Nomor : 6 Tahun 1991 Seri : D  
Pada Tanggal : 12 - 9 - 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Cap / dto.

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

Drs. SYAIFUL AZIZ

Pembina Tk. I NIP.440001996

Pembina Tk. I NIP.440007899.

Mer